

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG.

KPT 25 TAHUN 2026, 13 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 25 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM DI LINGKUNAGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2026.

ABSTRAK : – Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 beserta susunan keanggotaan, tugas, dan tanggung jawab dalam mendukung pembangunan WBK/WBBM di lingkungan KPU Kabupaten Tulang Bawang.

- Dasar Hukum Keputusan ini meliputi Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2024, Keputusan KPU RI Nomor 314 Tahun 2021, dan UU Nomor 28 Tahun 1999.

CATATAN : – Keputusan Sekretaris KPU ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Juni 2026.

- Mencabut Keputusan Nomor 34 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan Nomor 55 Tahun 2025.
- Lampiran 5 hlm.